

Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat dan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha

Agung Pranata Weynanda; Andri Mulyana; Pricila Citra Margareta Rering; Elli Ruslina; Dewi Rahmawati Gustini; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, agungwyndn@gmail.com

ABSTRACT: This article discusses the role of commercial law in advancing the public interest and legal certainty for business actors. Business actors have a strategic role in strengthening the national economy nationally, so the government must pay attention to strategies and policies to strengthen business actors. This article discusses the use of commercial law and the development of trade law to improve people's welfare, forms of business actors, and forms of legal certainty for business actors. This study uses standard legal methods with an analytical descriptive approach. The results of the study show that the government focuses on improving society and the country's economy through businesses through SMEs, and the government guarantees legal certainty for micro, small and medium enterprises (MSMEs), so far there is legal protection and legal certainty Guarantees provided by the state to company makers , especially micro, small and medium enterprises (MSMEs), consisting of simplification of the requirements and procedures for applying for business licenses, development procedures, partnership models, implementation, coordination and control of influence. Business actors and procedures for imposing administrative sanctions. In this connection it is explained that the basic principles of commercial law must provide legal certainty and also be able to create synergies to encourage economic growth, industrial growth, investment growth and the history of agricultural growth. for society. So that people's welfare meets balanced economic growth. It should be noted that Indonesia can use trade law as a way to provide legal certainty and promote people's welfare, so as to give confidence to foreign investors to maintain stable economic growth.

KEYWORDS: Welfare; Businessman; Legal certainty; Economy; Commercial Law.

ABSTRAK: Artikel ini membahas peran hukum dagang dalam memajukan kepentingan umum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional secara nasional, sehingga pemerintah harus memperhatikan strategi dan kebijakan untuk memperkuat pelaku usaha. Artikel ini membahas tentang pemanfaatan hukum dagang dan perkembangan hukum dagang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bentuk-bentuk pelaku usaha, dan bentuk kepastian hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode hukum baku dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah menitik beratkan pada peningkatan masyarakat dan perekonomian negara melalui usaha melalui UKM, dan pemerintah menjamin kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), selama ini ada perlindungan hukum dan kepastian hukum Jaminan yang

diberikan oleh negara kepada pembuat perusahaan, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terdiri dari penyederhanaan syarat dan tata cara permohonan izin usaha, tata cara pengembangan, model kemitraan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian pengaruh. Pelaku usaha dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Dalam kaitan ini dijelaskan bahwa kaidah dasar hukum dagang harus memberikan kepastian hukum dan juga mampu menciptakan sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, pertumbuhan investasi dan sejarah pertumbuhan pertanian. untuk masyarakat. Sehingga kesejahteraan rakyat memenuhi pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Perlu diperhatikan agar Indonesia dapat menggunakan hukum dagang sebagai jalan untuk memberikan kepastian hukum dan memajukan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada investor asing untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil.

KATA KUNCI: Kesejahteraan; Pelaku usaha; Kepastian hukum; Perekonomian; Hukum dagang.

I. PENDAHULUAN

Pengertian pelaku usaha Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen , Pengusaha adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik berbadan hukum maupun tidak, didirikan dan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sendiri atau bersama-sama berdasarkan kontrak untuk melakukan usaha dalam beberapa sektor ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen , pelaku ekonomi adalah perusahaan, asosiasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

a. Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha.

Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 :

1) Orang perseorangan, adalah orang yang mengelola usahanya secara mandiri sendiri;

2) Badan usaha, adalah sekelompok orang melakukan bisnis bersama. Badan usaha dapat dibagi menjadi dua kategori termasuk:

a) Badan hukum adalah badan usaha yang terdaftar di notaris untuk mendapatkan piagam pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, misalnya Perseroan terbatas (PT).

b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, misalnya Firma.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan tentang syarat dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak atas perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang dilakukan dengan itikad tidak baik;
- 3) Hak atas pembelaan yang memadai dalam penyelesaian sengketa konsumen secara yudisial;
- 4) Hak perbaikan reputasi apabila dibuktikan oleh pengadilan bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan;
- 5) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK adalah:

- 1) Menjalankan usahanya dengan itikad baik;
- 2) Memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur tentang syarat dan jaminan barang dan/atau jasa, dan pernyataan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Kami memperlakukan atau melayani konsumen secara adil dan jujur, tanpa diskriminasi;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau dijual sesuai dengan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Konsumen diberikan kesempatan untuk mencoba dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan garansi dan/atau jaminan atas barang yang diproduksi dan/atau dijual;
- 6) Penggantian, ganti rugi dan/atau ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dibeli;
- 7) Menawarkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengembalian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kontrak.

Melihat lebih dekat, menjadi jelas bahwa kewajiban ini di satu sisi merupakan ekspresi dari hak-hak konsumen yang bertujuan untuk menciptakan budaya tanggung jawab di kalangan pengusaha. (Gunawan & Ahmad, 2000).

c. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Perbuatan Pelaku Usaha yang dilarang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah larangan pengusaha yang melakukan kegiatan produksi, antara lain :

- 1) Tidak memenuhi atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Bukan dengan berat bersih atau bersih.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, pengukuran, skala dan jumlah saat menghitung menurut ukuran sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, karakteristik yang disebutkan pada label, etika atau deskripsi barang atau jasa.
- 5) Tidak memenuhi janji yang dibuat pada label.
- 6) Tidak mematuhi peraturan produksi Halal.
- 7) Jangan memberi label atau menyatakan barang berdasarkan barang, ukuran, berat atau isi bersih.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hal yang dilarang oleh pelaku usaha adalah larangan menawarkan, mengiklankan, atau berpura-pura barang dan/atau jasa secara tidak benar :

- 1) Barang memenuhi atau memiliki harga yang dikurangi, harga khusus, persyaratan kualitas tertentu.
- 2) Produknya bagus/baru.
- 3) Barang atau jasa yang diterima atau memiliki sponsor, endorsement, perangkat tertentu.
- 4) Dibuat oleh perusahaan dengan sponsor atau dukungan.

- 5) Barang atau jasa tersedia.
- 6) Tidak mengandung bug tersembunyi.
- 7) Kesempurnaan barang tertentu.
- 8) Berasal dari daerah tertentu.
- 9) Pengurangan barang atau jasa lain secara langsung atau tidak langsung
- 10) Penggunaan kata tambahan seperti aman, tidak berbahaya atau efek samping tanpa penjelasan lengkap.
- 11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang tidak pasti.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perbuatan pengusaha yang dilarang adalah larangan untuk menyediakan, menawarkan, mengiklankan, mempromosikan atau membuat informasi palsu atau menyesatkan tentang:

- 1) Harga Barang dan/atau Jasa;
- 2) Penggunaan Barang dan/atau Jasa.
- 3) Syarat, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas barang dan/atau jasa.
- 4) Tawarkan diskon atau bonus.
- 5) Risiko penggunaan barang dan/atau jasa

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan, bukan kesejahteraan tertentu. individu atau kelompok atau kelompok. Oleh karena itu perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat dicapai melalui berbagai cara, salah satunya saat ini meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia.

Peran UMKM memiliki nilai strategis dalam penguatan perekonomian nasional (national economy), sehingga pemerintah harus memperhatikan pemberdayaan (prioritas dan netralitas) (strategi dan kebijakan) yang harus diperhatikan secara menyeluruh. ke dalam dunia usaha di tingkat nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya hidup dan daya saing. Perusahaan kecil dan menengah yang menjadi pionir kewirausahaan perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai perspektif dan yang terpenting adalah perhatian pemerintah terhadap UMKM mengingat bahwa umkm tersebut berpotensi untuk meningkatkan perekonomian negara tersebut.

Ketika pemerintahan Orde Baru menggantikan orde lama pada masa reformasi, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Keterbelakangan dan kemiskinan ekstrim yang diwariskan Orde Lama menjadi dasar kemauan keras pemerintah Orde Baru.

Pembangunan ekonomi Indonesia sebagai instrumen kemajuan dan kesejahteraan sosial juga tampak pada pemerintahan era reformasi. Proses industrialisasi harus membawa gebrakan cepat di negara-negara maju, dengan harapan masyarakat agraris tradisional Indonesia berangsur-angsur berubah menjadi masyarakat industri modern. (Kusumanigtuti, 2009)

Proses perubahan pembangunan ekonomi tersebut secara bersamaan diikuti dengan penciptaan dan modifikasi kebijakan, peraturan, dan kelembagaan, serta mekanisme kepolisian yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi Indonesia.

Besaran dampak ekonomi dari perubahan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hukum ekonomi tersendiri. Sektor ini terus menarik perhatian politik di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi telah menjadi upaya pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi jauh sebelum krisis Indonesia dan tindakan hukum pemerintah juga menguntungkan perekonomian.

Kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pertumbuhan (economic growth) mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan perusahaan besar untuk menciptakan bisnis devisa. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan asumsi bahwa pertumbuhan di masa depan secara otomatis akan mengarah pada distribusi kekayaan yang adil di antara orang-orang, menurut teori aliran tiga dimensi (Yoserwan, 2006).

II. METODE

Penelitian hukum yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada pemanfaatan bahan kepustakaan atau bahan penunjang penelitian sekunder. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum, pendekatan sejarah dan pendekatan komparatif (Ibrahim, 2006).

Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini berisi deskripsi analitis. Penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan perusahaan. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan untuk mendukung temuan penelitian tahap penelusuran pustaka, melalui penelusuran buku, konsep, teori dan pendapat ahli, serta observasi terkait literatur. pandangan

III. HASIL

Wirausaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan mata pencaharian yang memungkinkan bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu mengoptimalkan dan mengkaji kepastian hukum terhadap peluang yang ada untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi rakyat. Perkembangan ini tentunya lebih baik dikembangkan dengan dukungan pemerintah yang menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya dan kemajuan usaha yang ditekuni, untuk menghasilkan produksi yang berkualitas sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Hal ini sesuai dengan

apa yang diungkapkan oleh PBB dalam (Luz. A. Einsiedel, 1968, hal. 9) bahwa:

“Pembangunan masyarakat adalah “proses” memadukan upaya atau peluang yang dimiliki masyarakat dengan sumber daya pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan dan memberdayakan masyarakat dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara secara maksimal untuk mencapai kemajuan guna memberikan kontribusi bagi tingkat nasional.”

Peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan dalam pembinaan pengusaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah memang sangat penting. Karena UMKM merupakan salah satu perusahaan yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia diperlukan untuk menyediakan tempat dan infrastruktur. Selain itu, keberadaan UMKM memberikan banyak keuntungan, karena mereka mengikat banyak pekerjaan dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. “Tentu tujuan mulia sektor publik, kesejahteraan sosial, membutuhkan good governance. Saat ini, ada tuntutan yang semakin besar agar negara dapat segera mewujudkan pemberian bantuan sosial. (Keban, 2008, hlm. 17-18).

Kepastian hukum merupakan faktor terpenting dalam memulai usaha. Karena UMKM adalah perusahaan domestik yang mengandalkan modal sendiri dan izin usaha memerlukan dukungan dari pemerintah.

Kepastian hukum penting untuk mendukung perkembangan UMKM. Oleh karena itu, legalitas perusahaan yaitu Akta pendirian, Nota Kesepahaman, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan perusahaan harus didukung

IV. PEMBAHASAN

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya menyebabkan berkembangnya perdagangan dan niaga. Pengusaha harus mengesahkan Hukum Ekonomi, yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua orang dan perusahaan yang berkepentingan dengan identitas dan perusahaan yang didirikan, beroperasi dan berada di wilayah negara Republik Indonesia. Legalitas suatu perusahaan atau lembaga merupakan unsur yang paling penting karena legalitas merupakan identitas yang melegitimasi atau melegitimasi perusahaan dalam masyarakat.

Dengan kata lain, legalitas suatu perusahaan harus ada secara hukum apabila perusahaan tersebut dilindungi atau dilindungi oleh berbagai instrumen sejauh legal menurut hukum nasional yang berlaku.

Keberlangsungan suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya unsur hukum dari perusahaan tersebut. Dalam sebuah perusahaan, faktor legalitas ini terwujud dalam kepemilikan izin usaha khusus. Contoh dokumen yang membuktikan legalitas perusahaan:

anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, dibuat oleh notaris dan diumumkan dalam Berita Negara; Kode Pajak Penghasilan Badan; Konsesi; Mencegah ketertiban atau HO (mencegah ketertiban); izin lokasi; izin lingkungan; dan banyak izin industri lainnya. Perusahaan sebagai instrumen pembangunan ekonomi diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan sistem hukum dagang Indonesia, ada tiga jenis perusahaan yaitu perusahaan dagang swasta, perusahaan milik negara dan koperasi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Pedagang atau Perusahaan mengatakan:

“Setiap korporasi yang menjalankan usaha tetap dan terus-menerus serta didirikan, dijalankan, dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Indonesia untuk keuntungan dan/atau

keuntungan”. Berdasarkan pengertian di atas, korporasi terdiri dari dua unsur pokok, yang pertama adalah masyarakat yang melakukan segala macam usaha, baik yang berbentuk persekutuan maupun berbadan hukum, dengan pelaku dan penduduk yang aktif. Indonesia. Yang kedua adalah jenis bisnis, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang langgeng.

Legalitas suatu perusahaan menyangkut beberapa aspek yang harus dipenuhi, antara lain:

Akta Pendirian, Nama Perusahaan, Merek Dagang, Tanda Daftar Usaha (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Tinggal, Wajib Daftar Usaha (WDP). Meliputi aspek hukum UKM sangat penting untuk menjamin kepastian hukum yang dapat mendukung kegiatan usaha yang berkelanjutan dan keunggulan kompetitif, terutama bagi usaha mikro, UKM dan usaha kecil dan menengah.

Pencapaian dalam pengelolaan aspek hukum, basis pengetahuan organisasi, manajemen pelanggan dan kapasitas inovasi mempengaruhi keunggulan kompetitif UKM dan dapat mempengaruhi PDRB. untuk PDB Jawa Tengah dan Indonesia. Selain itu, pengembangan UKM meningkatkan kesempatan kerja.

Menurut Kadir, akta pendirian perusahaan merupakan akta nyata yang merupakan bentuk legalitas perusahaan yang diterbitkan di hadapan notaris, pejabat yang berwenang secara hukum. (Kadir, 1999).

Selain itu, ada pendapat Gustav Radbruch bahwa UU 3 harus memiliki (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

(Rato, 2010)

1. Asas keadilan (*Rechtmatigheid*), asas ini ditinjau dari segi hukum.
2. Asas keadilan (*erectighei*), asas ini ditinjau dari segi filosofis, dimana keadilan adalah sama bagi semua orang di pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau utilitas).

Untuk memulai bisnis, Anda harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu. Persetujuan diberikan oleh departemen spesialis terkait. Lisensi tersebut meliputi Tanda Daftar Usaha (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik Tanda. Perusahaan selalu berhubungan dengan pihak ketiga dan ingin melindungi perusahaan yang dikelola secara jujur (*te goeder trouw*), sehingga pentingnya legalitas perusahaan dalam kehidupan bisnis menjadi sangat penting. Legalitas suatu perusahaan atau lembaga menjadi faktor terpenting karena legalitas merupakan identitas yang melegitimasi atau melegitimasi suatu badan usaha yang diakui publik. Legalitas perusahaan harus legal menurut peraturan perundang-undangan, dimana perusahaan dilindungi atau dilindungi dengan berbagai dokumen agar menjadi sah di mata hukum.

Bentuk legitimasi komersial Ada berbagai identitas yang melegitimasi entitas komersial. Ini termasuk lisensi perusahaan, bisnis dan komersial. Manfaat legitimasi bisnis termasuk solusi hukum, alat promosi, bukti kepatuhan.

V. KESIMPULAN

Bahwa pemanfaatan hukum dagang sangat berpengaruh untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia maupun terhadap kepastian hukum bagi para pelaku usaha dikarenakan suatu perusahaan tidak mungkin dijalankan tanpa adanya kepastian hukum yang pasti dari hukum dagang. Sedangkan bagi pemanfaatan hukum dagang bagi masyarakat suatu negara, yaitu untuk menaikan kesejahteraan rakyat dari adanya investor asing yang masuk ke Indonesia guna membangun infrastruktur, ekonomi, pendidikan.

Suatu legalitas menjadi sangat penting bagi suatu pendirian perusahaan karena merupakan identitas suatu perusahaan, mengesahkan suatu badan usaha agar diakui oleh masyarakat. Yang mana tata cara melegalitaskan suatu perusahaan tersebut sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan lain yang sebagai payung hukum

Meskipun investasi sangat penting bagi suatu negara untuk memajukan suatu negara, tapi penulis berpendapat bahwa adajuga sisi negative dari banyaknya investasi asing ke Indonesia sebagai berikut :

1. Ketergantungan Ekonomi Dengan Negara Lain;
2. Melemahkan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar;
3. Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Perusakan Lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

E. C. Sugiarto, "Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia," Selasa, 13 November 2018, p. 1, 2018.

T. Suwignyo, "Hukum Dagang (Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis)," Course Material (diktat), 1996.

Kongres Advokat, "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Bangsa," 2018.

S. U. A. Amin Purnawan, Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha, p. 8, 2020.

D. Nugrohandhini, "Kepastian Hukum Petani Plasma Pada Pola Pembiayaan Kemitraan Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi," Jurnal Litigasi, vol. 19 (2), pp. 192-210, 2018.

M. C. P. Shara, "Studi Komparasi Pendekatan Hukum Pada Pengaturan Insider Trading Dalam Kaitannya Dengan Penegakan di Dunia Pasar Modal," Jurnal Litigasi, vol. 22 (1), pp. 41-47, 2021.

Kusumanigtuti SS, "Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia," p. 219, 2009.

Yoserwan, "Hukum Ekonomi Indonesia, Dalam Era Reformasi dan Globalisasi," pp. 93-94, 2006.

Suci, Yuli Rahmini, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia)," Cano Ekonomos, Vol. 6, No. 1, pp. 51-58, 2017.

Yusri, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi," Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th. XVI, p. 122, 2014.

Julius Bobo, "Transformasi Ekonomi Rakyat," p. 93, 2003.

Kurniastuti, Ari Ratna "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)," Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, No. 2, 2013.

Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional," 1995.

Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," Bayu Media Publishing, p. 302, 2006.

Sulistia, Teguh, "Pengaruh Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan," p. 35, 2006.

Sukarmi, "Perlindungan Sosial Desain Industri Bagi UMKM Yang Berkeadilan Sosial," Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3, No. 1, pp. 97-108, 2016.

Sulistia, Teguh, "Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan," p. 4, 2006.

Hubeis Musa, "Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis". 2015 "<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>".

Gunawan Widjaja &. Ahmad Yani, "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen," p. 34, 2000.

Lastini, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Lex Privatum, Vol. 4, No. 6, p. 70, 2016.

"Jurnal Administrasi Publik (AP), Vol. 1, No. 6". Hal. 1286-1291

Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Perusahaan Indonesia," 1999.

D. Rato, "Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum," 2010.